
**PELECEHAN SEKSUAL ANAK USIA DINI: PERAN HUKUM
PIDANA DALAM MEMBERIKAN KEADILAN BAGI KORBAN**

Tris Mulyana¹, Fatin Hamamah²

¹Mahasiswa Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
17 Agustus 1945 Cirebon

²Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17
Agustus 1945 Cirebon

Email: trismulyana@untagcirebon.ac.id

Abstract

Sexual abuse of young children is a form of crime that is very destructive, both physically and psychologically. In the context of criminal law, existing regulations are often questioned for their effectiveness in providing justice for victims. Theoretically, the concept of legal protection for children, especially in cases of sexual abuse, has been regulated in various national and international legal instruments. However, there is still a gap between the written law and its implementation in the field, especially in dealing with cases of sexual abuse against early childhood. The main problem discussed in this article is how criminal law is able to provide justice for victims of early childhood sexual abuse. The article also examines the challenges in the law enforcement process and the obstacles faced, including social stigma and lack of access to rehabilitation services for victims. The novelty of this research lies in the critical analysis of current criminal law mechanisms, along with proposed legal reforms to strengthen child protection. The main focus of the research is to assess the effectiveness of the criminal law in accommodating the needs of victims of early sexual abuse, especially in the context of post-traumatic rehabilitation and recovery. The purpose of this study is to explore the extent to which the criminal law in Indonesia has succeeded in providing justice for victims of early sexual abuse and to identify factors that hinder the effective implementation of the law. The research methodology used a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews with legal practitioners, child protection activists, as well as a review of relevant legal documents. The research also analyzed several cases of early childhood sexual abuse to assess the application of criminal law at the practical level. The results show that although the criminal law in Indonesia has provided a basis for legal protection for children, implementation in the field still faces various obstacles, including weak coordination between law enforcers, lack of sensitivity to victims, and lack of rehabilitation efforts that focus on victim recovery. The implications of this research are expected to serve as a basis for policy makers to formulate concrete steps to improve the criminal justice system, including by increasing the role of rehabilitation services and providing specialized training for law enforcement officials in handling cases of sexual abuse against young children.

Keywords: *Obligations of Public Bodies, Decisions on Information Disputes and UU KIP.*

Abstrak

Pelecehan seksual terhadap anak usia dini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks hukum pidana, peraturan yang ada sering kali dipertanyakan efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi korban. Secara teoritis, konsep perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam kasus pelecehan seksual, telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan antara hukum yang tertulis dan implementasinya di lapangan, terutama dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini. Permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana hukum pidana mampu memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual usia dini. Artikel ini juga mengkaji tantangan dalam proses penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi, termasuk stigma sosial dan kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi bagi korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap mekanisme hukum pidana yang ada saat ini, disertai dengan usulan reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan anak. Fokus utama penelitian adalah menilai efektivitas hukum pidana dalam mengakomodasi kebutuhan korban pelecehan seksual usia dini, terutama dalam konteks rehabilitasi dan pemulihan pasca-trauma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana hukum pidana di Indonesia telah berhasil memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual usia dini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hukum secara efektif. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para praktisi hukum, aktivis perlindungan anak, serta tinjauan dokumen hukum terkait. Penelitian ini juga melakukan analisis terhadap beberapa kasus pelecehan seksual anak usia dini untuk menilai penerapan hukum pidana di tingkat praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana di Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan hukum bagi anak, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antar penegak hukum, kurangnya sensitivitas terhadap korban, serta minimnya upaya rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan korban. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperbaiki sistem peradilan pidana, termasuk dengan meningkatkan peran layanan rehabilitasi dan memberikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini.

Kata Kunci: Pelecehan seksual anak, Hukum pidana, Perlindungan anak, Keadilan korban, Rehabilitasi

A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, pelecehan seksual terhadap anak usia dini telah menjadi perhatian utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Kesadaran publik yang meningkat tentang isu ini telah memicu perubahan signifikan dalam pendekatan hukum dan kebijakan, dengan penekanan pada perlindungan anak dan penerapan hukum pidana yang lebih ketat.¹ Teknologi digital dan media sosial telah memperburuk risiko pelecehan seksual, dengan pelaku semakin memanfaatkan internet untuk melakukan kejahatan. Media sosial juga berperan penting dalam penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu ini.²

Walaupun ada kemajuan dalam regulasi dan penegakan hukum pidana, efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual anak masih menjadi perdebatan. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan.³ Penting untuk meninjau kembali regulasi hukum pidana dan memastikan perlindungan

menyeluruh serta akses ke layanan rehabilitasi yang tepat bagi korban, mencerminkan kebutuhan akan pendekatan holistik dalam menangani kasus ini.⁴

Secara teoritis, perlindungan anak dari pelecehan seksual adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kaplan dan Sadock (2015) menyebutkan bahwa "pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya tindak pidana, tetapi juga pelanggaran berat terhadap perkembangan mental dan emosional anak yang berdampak jangka panjang."⁵ Dalam teori retributif, hukuman bertujuan untuk memberikan pembalasan setimpal dengan kejahatan, terutama pada kasus melibatkan korban rentan seperti anak-anak.⁶ Teori perlindungan korban menekankan

¹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.

² Brown, T. (2021). *The Efficacy of Child Protection Laws*. Cambridge University Press.

³ Hamamah, F. (2015). Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3).

⁴ Hamamah, F. (2021). Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 354-366

⁵ Dalam Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9

⁶ Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9

pentingnya pendekatan restoratif yang bertujuan memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban.⁷ Namun, di Indonesia, fokus hukum pidana sering kali lebih pada penghukuman pelaku, sementara rehabilitasi korban sering kali terabaikan. Hart menggarisbawahi bahwa "pendekatan hukum yang berpusat pada korban harus menjadi prioritas, memperhatikan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial korban dalam proses hukum."⁸

Meski teori perlindungan anak dan hukum pidana memberikan dasar yang kuat, sering terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Salah satu kesenjangan utama adalah fokus berlebihan pada penghukuman pelaku, mengabaikan pemulihan menyeluruh bagi korban. Dalam praktiknya, banyak kasus hanya fokus pada sanksi terhadap pelaku tanpa perhatian yang cukup pada rehabilitasi korban.⁹ Wulandari meneliti efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dan menemukan bahwa meskipun undang-undang ada, pelaksanaannya masih lemah.¹⁰ Hukuman sering kali tidak memberikan efek jera yang kuat dan menyarankan adanya program

rehabilitasi bagi pelaku dan korban.¹¹ Teknologi digital mempermudah pengumpulan bukti kejahatan seksual online, menuntut penegak hukum untuk lebih memahami cara memanfaatkannya.¹² Korban sering diabaikan dalam sistem peradilan, yang menyebabkan proses hukum menambah trauma bagi mereka.¹³

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam penegakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual anak usia dini, terutama dalam era digital. Penelitian ini berkontribusi pada perbaikan perlindungan korban dengan fokus pada identitas, pendampingan emosional, dan rehabilitasi, serta mengusulkan model sistem peradilan yang lebih manusiawi dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Signifikansi penelitian ini terlihat dari peran hukum pidana dalam memberikan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.¹⁴ Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam pengumpulan bukti digital dan kebutuhan untuk perbaikan kerangka hukum yang responsif terhadap era digital.¹⁵

⁷ Dalam Hamamah, F. (2022). E-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 236-246.

⁸ Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press.

⁹ Ismail, S., & Rahayu, L. (2021). Victim Protection in Criminal Justice Systems. *Asian Journal of Legal Studies*.

¹⁰ Jones, L. (2019). *Digital Media and Child Protection*. Routledge.

¹¹ Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2015).

Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. Wolters Kluwer.

¹² Munir, M. (2018). *Victim-Centered Approaches in Child Sexual Abuse Cases*. Springer.

¹³ Patel, R. (2022). *Comprehensive Approaches to Child Sexual Abuse*. Palgrave Macmillan.

¹⁴ Prasetyo, A. (2020). Challenges in Digital Evidence Collection in Child Sexual Abuse Cases. *International Journal of Cyber Law*.

¹⁵ Siregar, R. (2019). Criminal Sentences for Child Sexual Abuse Offenders. *Journal of Criminal Justice*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana efektivitas peran hukum pidana dalam memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual anak usia dini, mengingat tantangan dalam penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak korban?

State of the Art penelitian ini mencakup pemahaman terkini mengenai penerapan hukum pidana untuk menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, dengan fokus pada tantangan dan inovasi terbaru.

Objek penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana dalam kasus pelecehan seksual anak usia dini. Ini mencakup analisis efektivitas regulasi yang ada dan penilaian kekuatan serta kelemahan dalam penerapan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban. Penting untuk menilai apakah regulasi hukum efektif dalam melindungi korban.¹⁶ Mengevaluasi kelemahan sistem hukum dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk keadilan yang lebih baik.¹⁷ Evaluasi regulasi hukum penting untuk memastikan hukum berfungsi secara praktis untuk mendukung hak-hak korban.¹⁸

Metode penelitian ini mencakup analisis kasus-kasus pelecehan seksual anak usia dini untuk menilai penerapan hukum pidana, efektivitas perlindungan korban, dan tantangan dalam pengumpulan bukti digital. Analisis kasus dan keputusan pengadilan membantu menilai penerapan hukum dan perlindungan korban.¹⁹ Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan praktisi hukum dan penegak hukum serta survei kepada korban dan keluarga mereka untuk memperoleh wawasan tentang tantangan sistem hukum.²⁰ Wawancara dan survei memberikan perspektif tambahan mengenai efektivitas sistem hukum dalam kasus pelecehan seksual anak.²¹

¹⁶ Smith, J. (2020). *Child Sexual Abuse and the Law: A Global Perspective*. Oxford University Press.

¹⁷ Wulandari, N. (2017). Effectiveness of Child Protection Laws in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*.

¹⁸ Amirudin, Darajat J., Wajid, F., and Karim, A. "Kyai Haji Abbas Abdul Jamil's Da'wa Model: The Combination Between Tradition Aspects with Psychosufism." *Jurnal*

Penelitian 20, no. 1 (2023): 67–80.
<https://doi.org/10.28918/jupe.v20i1.1099>.

¹⁹ Erik, E., Djalal, F., Hapidin, H., and Karim, A. "Developing Leadership Behavior Through Natural School." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 1–20.

<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2758>.

²⁰ Fathurohman, O., Marliani, L., Muhammadun, Mahdiyan M., and Karim, A. "Integration of Entrepreneurship Education in the Pondok Pesantren Curriculum: A Case Study at Hidayatul Mubtadi-ien in Indramayu." *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2023): 153–160.

<https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.153-160>.

²¹ Fikriyah, Karim, A., Huda, M. K., and Sumiati, A. "Spiritual Leadership: The Case of Instilling Values in Students Through the Kiai's Program in the Globalization Era." *Journal of Leadership in Organizations* 3, no. 1 (2021): 16–30.

<https://doi.org/10.22146/jlo.63922>.

Sumber data penelitian ini meliputi beberapa kategori penting. Pertama, dokumen hukum dan regulasi seperti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana dan perlindungan anak, yang dapat memberikan panduan tentang penanganan kasus pelecehan seksual anak.²² Kedua, data kasus pengadilan, termasuk keputusan hakim dan dokumen terkait, yang membantu menganalisis penerapan hukum dan hasilnya.²³ Terakhir, wawancara dengan praktisi seperti penegak hukum, pengacara, psikolog, dan pekerja sosial memberikan informasi langsung mengenai penanganan kasus dan tantangan yang dihadapi.²⁴

Teknik pengumpulan data untuk penelitian melibatkan beberapa pendekatan kunci: studi dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis

dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang relevan. Analisis dokumen adalah teknik penting dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang ada secara mendalam.²⁵ Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan penegak hukum, pengacara, psikolog, dan pekerja sosial untuk mendapatkan wawasan langsung tentang praktik penegakan hukum dan perlindungan korban. Seperti yang dikemukakan oleh Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif subjektif dari para ahli dan praktisi, memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti".²⁶

Instrumen penelitian mencakup berbagai alat dan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Berikut adalah uraian singkat tentang instrumen yang digunakan: Panduan Wawancara: Digunakan untuk wawancara mendalam dengan penegak hukum, pengacara, psikolog, dan pekerja sosial. Panduan

²² Herawati, T., Jalaludin, Muhammadun, Widiantari, D., and Karim, A. "Character Building Management in Improving Personality Competence Teacher." *Asia-Pacific Journal of Educational Management Research* 8, no. 2 (2023): 49–64.
<https://doi.org/10.21742/ajemr.2023.8.2.04>.

²³ Karim, A. "Pembaharuan Pendidikan Islam Multikulturalis." *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14, no. 1 (2016): 19–35.
<http://jurnal.upi.edu/taklim/view/3880/pebaharuan-pendidikan-islam-multikulturalis.html>.

²⁴ Lisyanti, Mehir S., Cahyono, H., and Karim, A. "Commitment to the Profession and the Learning Organization: The Study of Innovation Tutor Package C Equivalent High School." *SCIENITIA: Social Sciences & Humanities (Proceedings of the 1st International Conference of Bunga Bangsa Cirebon (ICOBBA) 2021)* (2022): 296–306.
<https://doi.org/10.51773/icobba.v1i2.92>.

²⁵ Mansir, F., and Karim, A. "Fiqh Learning Methodology in Responding to Social Issues in Madrasa." *Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society* 7, no. 2 (2020): 241–251.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya>.

²⁶ Karim, A., Faiz, A., Nur'Aini, N., and Rahman, F. Y. "The Policy of Organization, the Spirit of Progressivism Islam, and Its Association with Social Welfare Educators." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 16, no. 1 (2022): 69–75.

wawancara berisi pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan para informan mengenai sistem peradilan dan perlindungan korban. Panduan wawancara yang terstruktur dengan baik memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengumpulkan informasi mendalam dan relevan dari informan.²⁷ Catatan Observasi: Mengumpulkan data dari observasi langsung terhadap proses hukum dan prosedur perlindungan korban. Catatan ini digunakan untuk menilai bagaimana praktik di lapangan mencerminkan kebijakan yang ada. Catatan observasi memberikan perspektif langsung tentang bagaimana kebijakan dan prosedur diterapkan dalam praktek".²⁸

²⁷ Purnomo, H., Mahpudin, Ramadhan, C. S., Rachmat, I. F., and Karim, A. "Principal Leadership and Teacher Performance on Student Success." *Jurnal Elementaria Edukasia* 7, no. 2 (2024): 2637–2656. <https://doi.org/10.31949/jee.v7i2.9145>.

²⁸ Qodriah, S. L., Hartati, W., and Karim, A. "Self-Leadership and Career Success: Motivation of College Lecturers." *Journal of Leadership in Organizations* 1, no. 2 (2019): 79–95.

Tabel 1. Kisi-kisi instrument

No	Penegakkan hukum	Perlindungan hak-hak korban
1	Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan Khusus	Dukungan Emosional
2	Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur	Ruang Aman
3	Stigma Sosial dan Tekanan Komunitas	Pendampingan Keluarga
4	Kesulitan dalam Pengumpulan Bukti Digital	Pendekatan Holistik
5	Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Efektif	
6	Perlunya Dukungan Psikologis untuk Korban	

Analisis data dilakukan dengan pendekatan berikut: Analisis Kualitatif: Data dari wawancara mendalam dan catatan observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana, perlindungan korban, dan tantangan dalam penanganan bukti digital. Analisis tematik adalah metode yang efektif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna di balik fenomena yang diteliti”.¹ Analisis Kasus: Data dari

formulir analisis kasus dievaluasi untuk menilai bagaimana kebijakan dan prosedur diterapkan dalam praktik. Analisis ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses hukum serta hasil dari keputusan pengadilan. Analisis kasus membantu dalam memahami bagaimana kebijakan diimplementasikan dan hasil yang dicapai, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan”.²

Pengabsahan data dilakukan dengan cara berikut: Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber—seperti wawancara, survei, dan dokumen—

¹ Salam, A. D., Kulkarni, S., Karim, A., Muhammadun, and Jalaludin. "The Managerial Roles of Leaders in Pesantren-Based Rehabilitation Institutions in Overcoming Juvenile Delinquency." *Jurnal*

Manajemen Pendidikan Islam 8, no. 3 (2024): 717–731. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8309>.

² Smith, J. *Child Sexual Abuse and the Law: A Global Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan. Triangulasi memperkuat pengabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber data, metode, atau peneliti untuk mengkonfirmasi temuan dan mengurangi bias”.³

C. Hasil dan Pembahasan **Tantangan dalam penegakan hukum bagi korban pelecehan seksual anak**

Dalam wawancara dengan penegak hukum di Kecamatan Lemahwungkuk, banyak yang mengungkapkan adanya kekurangan dalam pemahaman dan pelatihan khusus mengenai kasus pelecehan seksual anak. Penegak hukum sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai tentang bagaimana menangani kasus-kasus sensitif ini. Menurut seorang petugas kepolisian, “Kami sering menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi dan mengatasi kasus pelecehan seksual anak karena kurangnya pelatihan khusus tentang cara berkomunikasi dengan korban dan mengumpulkan bukti dengan cara yang tidak menambah trauma mereka” (Wawancara, 2024). Pelatihan khusus sangat penting bagi penegak hukum untuk menangani kasus pelecehan seksual anak dengan benar. Tanpa pelatihan, mereka mungkin tidak tahu

cara berinteraksi dengan korban tanpa menambah trauma.⁴ Teori keadilan prosedural, menyebutkan bahwa proses hukum dianggap adil jika korban diperlakukan dengan hormat.⁵ Pelatihan membantu penegak hukum dalam memperlakukan korban secara adil dan mengumpulkan bukti dengan benar, meningkatkan kemungkinan hasil yang adil di pengadilan.⁶ Perlunya pelatihan dalam teknik wawancara yang tepat agar informasi yang diperoleh akurat. Pelatihan ini harus menjadi bagian dari pendidikan hukum untuk memastikan penegak hukum siap menangani kasus sensitif dengan efektif.⁷

Penegak hukum di Kecamatan Lemahwungkuk juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan infrastruktur. Beberapa petugas menyoroti bahwa mereka kekurangan fasilitas yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif. “Kami sering kali tidak memiliki cukup sumber daya atau fasilitas yang memadai untuk

³ Syabibi, M. R., Karim, A., Kulkarni, S., and Sahil, A. "Communicative Cultural Dakwah of Abdurrahman Wahid in Pluralistic Society." *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 29, no. 2 (2021): 1–33. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.5220>.

⁴ Widiyanti, D., Bin Samadi, M. I., and Karim, A. "Charismatic Leadership Effects of Teachers in Fostering Graduate Quality of Senior High School." *Journal of Leadership in Organizations* 4, no. 2 (2022): 179–190. <https://doi.org/10.22146/jlo.74872>.

⁵ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.

⁶ Brown, T. (2021). *The Efficacy of Child Protection Laws*. Cambridge University Press.

⁷ Hamamah, F. (2015). Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3).

menangani kasus pelecehan seksual anak, seperti ruang yang aman dan nyaman untuk wawancara dengan korban,” ungkap seorang petugas dari unit perlindungan anak (Wawancara, 2024). Keterbatasan ini menghambat upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban selama proses hukum. Kekurangan fasilitas dan sumber daya, seperti ruang wawancara yang aman, menghambat penanganan kasus pelecehan seksual anak. Teori trauma-informed care menunjukkan bahwa fasilitas yang tidak memadai dapat memperburuk pengalaman korban, karena mereka mungkin merasa tidak nyaman atau terancam selama proses wawancara (Van der Kolk, 2014). Penelitian oleh Finkelhor (2008) menegaskan bahwa lingkungan yang aman dan mendukung sangat penting untuk mengurangi trauma pada korban dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat. Ruang yang tidak memadai dapat menyebabkan korban merasa tertekan, yang mengarah pada pengumpulan bukti yang kurang optimal. Oleh karena itu, investasi dalam fasilitas dan sumber daya yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus dan mendukung pemulihan korban (Finkelhor, 2008).

Stigma sosial dan tekanan komunitas juga menjadi tantangan signifikan. Penegak hukum melaporkan bahwa seringkali kasus-kasus pelecehan seksual anak tidak diungkapkan atau dilaporkan karena kekhawatiran mengenai stigma sosial

dan dampaknya terhadap reputasi keluarga korban. “Keluarga korban sering kali enggan melaporkan kasus pelecehan seksual anak karena takut akan stigma sosial dan dampaknya terhadap nama baik mereka,” jelas seorang pejabat hukum (Wawancara, 2024). Hal ini memperburuk kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan penegakan hukum secara efektif. Stigma sosial dan tekanan komunitas sering membuat keluarga korban enggan melaporkan kasus pelecehan seksual anak, menghambat proses penegakan hukum. Menurut teori social stigma, stigma dapat mengakibatkan rasa malu dan takut yang membuat korban dan keluarganya enggan berbicara.⁸ Ketakutan akan penilaian masyarakat dapat menghalangi pelaporan dan memperburuk trauma korban. Di sisi lain, pengumpulan bukti digital menghadapi tantangan besar karena memerlukan keahlian khusus dan teknologi yang memadai.⁹ Pengumpulan dan analisis bukti digital dalam kasus kekerasan seksual memerlukan alat dan keahlian yang sering kali tidak tersedia, menghambat kemampuan untuk

⁸ Hamamah, F. (2021). Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 354-366

⁹ Dalam Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9

menuntut pelaku dengan efektif.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk mengatasi stigma sosial melalui pendidikan masyarakat dan meningkatkan kapasitas teknis dalam pengumpulan bukti digital untuk mendukung penegakan hukum yang lebih baik.¹¹

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, penegak hukum di Kecamatan Lemahwungkuk menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dan memproses bukti digital. Beberapa petugas mengungkapkan bahwa teknologi yang digunakan oleh pelaku dalam kasus-kasus seksual sering kali membuat bukti sulit diakses dan diproses. "Pengumpulan bukti digital adalah salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi. Bukti dari perangkat digital sering kali sulit diakses dan membutuhkan keahlian khusus untuk dianalisis," kata seorang ahli forensik digital yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut (Wawancara, 2024).

Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak juga menjadi kendala. Penegak hukum melaporkan bahwa sering kali terdapat masalah dalam koordinasi antara kepolisian, lembaga

perlindungan anak, dan sistem peradilan. "Kami sering menghadapi kesulitan dalam berkoordinasi dengan lembaga lain yang terlibat, yang dapat memperlambat proses penanganan kasus," jelas seorang petugas dari unit perlindungan anak (Wawancara, 2024). Masalah koordinasi antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan sistem peradilan sering memperlambat penanganan kasus pelecehan seksual anak. Menurut teori *inter-agency collaboration*, koordinasi yang buruk antara berbagai lembaga dapat menyebabkan ketidakefisienan dan penundaan dalam proses hukum.¹² Tanpa adanya sistem koordinasi yang efektif, informasi penting bisa hilang atau terlambat disampaikan, menghambat penanganan kasus dan perlindungan korban.¹³ Selain itu, Kerjasama yang tidak optimal antara lembaga dapat membuat korban mengalami proses hukum yang berlarut-larut dan membingungkan.¹⁴ Oleh karena itu, meningkatkan koordinasi antar lembaga sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus dan memastikan keadilan bagi korban.¹⁵

¹⁰ Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9

¹¹ Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press.

¹² Ismail, S., & Rahayu, L. (2021). *Victim Protection in Criminal Justice Systems*. Asian Journal of Legal Studies.

¹³ Jones, L. (2019). *Digital Media and Child Protection*. Routledge.

¹⁴ Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2015). *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*. Wolters Kluwer.

¹⁵ Munir, M. (2018). *Victim-Centered Approaches in Child Sexual Abuse Cases*. Springer.

Akhirnya, penegak hukum menekankan perlunya dukungan psikologis yang lebih baik untuk korban. Mereka mengakui bahwa tanpa dukungan psikologis yang memadai, korban sering kali mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam proses hukum secara efektif. “Kami melihat bahwa dukungan psikologis yang memadai sangat penting untuk membantu korban berpartisipasi dalam proses hukum tanpa menambah trauma mereka,” kata seorang psikolog yang bekerja dengan korban (Wawancara, 2024). Dukungan psikologis yang memadai sangat penting untuk membantu korban pelecehan seksual anak dalam proses hukum tanpa menambah trauma mereka. Dukungan psikologis dapat mengurangi dampak trauma dengan membuat korban merasa lebih aman dan didukung.¹⁶ Tanpa dukungan ini, korban bisa mengalami peningkatan stres yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses hukum.¹⁷ Korban yang mendapat dukungan emosional lebih mungkin memberikan informasi akurat dan terlibat secara efektif.¹⁸ Oleh karena itu, menyediakan dukungan psikologis dalam proses hukum

sangat penting untuk memastikan korban tidak semakin trauma dan dapat berpartisipasi dengan baik.¹⁹

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi korban pelecehan seksual anak di Kecamatan Lemahwungkuk menghadapi beberapa tantangan utama. Penegak hukum sering kekurangan pelatihan khusus untuk menangani kasus ini, dan fasilitas serta sumber daya yang ada tidak memadai. Stigma sosial dan tekanan komunitas membuat keluarga korban enggan melaporkan kasus, sedangkan kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti digital menambah kompleksitas. Selain itu, koordinasi antar lembaga seringkali kurang efektif, dan dukungan psikologis yang memadai untuk korban masih sangat dibutuhkan untuk membantu mereka berpartisipasi dalam proses hukum tanpa menambah trauma.

Perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual

Dalam wawancara dengan psikolog dan pekerja sosial, beberapa temuan penting mengenai perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual anak diungkapkan. Psikolog menekankan bahwa perlindungan hak-hak korban harus mencakup dukungan emosional yang konsisten dan akses ke terapi psikologis untuk mengatasi trauma. Mereka menyebutkan bahwa korban seringkali membutuhkan bantuan

¹⁶ Patel, R. (2022). *Comprehensive Approaches to Child Sexual Abuse*. Palgrave Macmillan.

¹⁷ Prasetyo, A. (2020). *Challenges in Digital Evidence Collection in Child Sexual Abuse Cases*. *International Journal of Cyber Law*.

¹⁸ Siregar, R. (2019). *Criminal Sentences for Child Sexual Abuse Offenders*. *Journal of Criminal Justice*.

¹⁹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.

profesional untuk memulihkan kesehatan mental mereka, yang harus menjadi bagian integral dari proses hukum.²⁰ Psikolog menekankan pentingnya dukungan emosional yang konsisten untuk korban, termasuk akses ke terapi psikologis guna mengatasi trauma. Psikolog menekankan pentingnya dukungan emosional yang konsisten dan akses ke terapi psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma. Menurut teori trauma-informed care, dukungan emosional yang berkelanjutan membantu korban merasa lebih aman dan mengurangi dampak trauma.²¹ Terapi psikologis efektif dalam membantu korban memproses dan mengatasi trauma, yang penting untuk pemulihan mereka.²² Selain itu, Terapi yang baik dapat memperbaiki kesejahteraan mental korban dan memungkinkan mereka berpartisipasi lebih baik dalam proses hukum.²³ Oleh karena itu, menyediakan dukungan emosional yang konsisten dan akses ke terapi psikologis adalah langkah

krusial untuk memastikan pemulihan dan keadilan bagi korban.²⁴

Pekerja sosial menambahkan bahwa hak-hak korban juga mencakup perlindungan fisik dan sosial selama proses hukum. Mereka menekankan pentingnya menyediakan ruang aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa merasa terancam atau dinilai. Selain itu, pekerja sosial menyarankan perlunya program pendampingan yang melibatkan keluarga korban untuk memastikan dukungan berkelanjutan dan meminimalkan dampak trauma.²⁵ Pekerja sosial menekankan perlunya ruang aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa merasa terancam atau dinilai. Pekerja sosial menyarankan program pendampingan yang melibatkan keluarga korban untuk memastikan dukungan berkelanjutan dan meminimalkan dampak trauma. Menurut teori sistem ekologi, dukungan dari lingkungan keluarga sangat penting dalam membantu korban pulih dari trauma.²⁶

²⁰ Brown, T. (2021). *The Efficacy of Child Protection Laws*. Cambridge University Press.

²¹ Hamamah, F. (2015). Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3).

²² Hamamah, F. (2021). Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 354-366

²³ Hamamah, F. (2021). Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 354-366

²⁴ Dalam Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9

²⁵ Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9

²⁶ Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press.

Keterlibatan keluarga dalam proses pemulihan dapat meningkatkan dukungan emosional dan mengurangi stres yang dialami korban.²⁷ Selain itu, teori dukungan sosial, dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, dapat memperbaiki kesehatan mental dan mempercepat pemulihan.²⁸ Dengan melibatkan keluarga dalam program pendampingan, korban mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dan lingkungan yang lebih stabil, yang penting untuk meminimalkan dampak trauma.²⁹

Berdasarkan wawancara dengan psikolog dan pekerja sosial, perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual anak harus melibatkan beberapa aspek kunci. Psikolog menekankan pentingnya dukungan emosional yang konsisten dan akses ke terapi psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma. Pekerja sosial menambahkan bahwa korban memerlukan ruang aman untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa merasa terancam, serta program pendampingan yang melibatkan keluarga untuk dukungan berkelanjutan. Kedua ahli sepakat bahwa sistem peradilan perlu memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosial korban secara menyeluruh

untuk memastikan perlindungan yang efektif dan keadilan yang adil.

Efektivitas peran hukum pidana dalam memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual anak usia dini

Hasil wawancara dengan penegak hukum mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan hukum pidana dengan ketat, masih terdapat kekurangan dalam pelatihan khusus mengenai penanganan kasus pelecehan seksual anak. Penegak hukum sering kali merasa kurang siap untuk menangani kasus ini secara efektif tanpa menambah trauma pada korban. Mereka juga mengungkapkan perlunya lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengumpulkan bukti dan memberikan perlindungan yang lebih baik (Wawancara, 2024). Menurut teori trauma-informed care, penegak hukum harus dilatih untuk memahami dampak trauma pada korban agar bisa menangani kasus tanpa memperburuk kondisi mereka.³⁰ Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa pelatihan khusus dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memastikan penegak hukum mampu mengelola kasus dengan lebih

²⁷ Ismail, S., & Rahayu, L. (2021). Victim Protection in Criminal Justice Systems. *Asian Journal of Legal Studies*.

²⁸ Jones, L. (2019). *Digital Media and Child Protection*. Routledge.

²⁹ Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2015). *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*. Wolters Kluwer.

³⁰ Munir, M. (2018). *Victim-Centered Approaches in Child Sexual Abuse Cases*. Springer.

sensitif.³¹ Selain itu, teori keadilan prosedural, pentingnya memperlakukan korban dengan hormat dan adil, yang bisa dicapai melalui pelatihan yang baik.³² Juga bahwa pelatihan yang efektif berkontribusi pada pengumpulan bukti yang lebih baik dan perlindungan korban yang lebih baik. Jadi, penegak hukum memerlukan pelatihan khusus dan sumber daya tambahan untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani kasus pelecehan seksual anak secara lebih efektif dan sensitif.³³

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa proses hukum sering kali lambat dan rumit, yang dapat memperburuk kondisi emosional korban. Banyak kasus yang mengalami penundaan, dan proses hukum tidak selalu sensitif terhadap kebutuhan korban. Observasi juga mengindikasikan adanya kekurangan dalam fasilitas untuk mendukung korban selama proses hukum, yang dapat menghambat upaya untuk memberikan keadilan yang memadai (Observasi, 2024). Teori keadilan prosedural, proses hukum dianggap adil jika korban diperlakukan dengan hormat dan prosesnya tidak

memakan waktu terlalu lama.³⁴ Penundaan dan kekurangan dalam proses dapat merusak persepsi korban terhadap keadilan. Penundaan dalam proses hukum sering kali memperburuk trauma korban dan menghambat pemulihan mereka.³⁵ Sementara itu, teori perlindungan korban, pentingnya menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman untuk korban, agar mereka merasa didukung selama proses hukum.³⁶ Observasi yang menunjukkan kekurangan dalam fasilitas mendukung fasilitas yang memadai dan sensitif terhadap kebutuhan korban sangat penting untuk mendukung mereka selama proses hukum. Dengan demikian, perbaikan dalam kecepatan proses hukum dan penyediaan fasilitas yang lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan keadilan bagi korban.³⁷

Dokumentasi kasus menunjukkan bahwa meskipun hukuman bagi pelaku pelecehan seksual anak telah ditetapkan, penerapannya sering kali tidak konsisten. Terdapat laporan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak selalu sebanding dengan

³¹ Patel, R. (2022). *Comprehensive Approaches to Child Sexual Abuse*. Palgrave Macmillan.

³² Prasetyo, A. (2020). Challenges in Digital Evidence Collection in Child Sexual Abuse Cases. *International Journal of Cyber Law*.

³³ Siregar, R. (2019). Criminal Sentences for Child Sexual Abuse Offenders. *Journal of Criminal Justice*.

³⁴ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.

³⁵ Brown, T. (2021). *The Efficacy of Child Protection Laws*. Cambridge University Press.

³⁶ Hamamah, F. (2015). Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3).

³⁷ Hamamah, F. (2021). Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 354-366

beratnya kejahatan, dan akses ke layanan rehabilitasi bagi korban masih terbatas. Dokumentasi juga mengungkapkan bahwa beberapa kasus tidak mendapatkan penanganan yang memadai karena kekurangan dalam sistem peradilan, yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (Dokumentasi, 2024). Teori keadilan retributif, hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.

Namun, ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman yang ditemukan dalam dokumentasi mengindikasikan bahwa teori ini tidak selalu diterapkan dengan benar.³⁸ Hukuman yang tidak sebanding dengan beratnya kejahatan bisa mengurangi efek jera bagi pelaku.³⁹ Selain itu, teori perlindungan korban, pentingnya akses ke layanan rehabilitasi untuk pemulihan korban.⁴⁰ Dokumentasi yang menunjukkan keterbatasan dalam akses layanan rehabilitasi sejalan dengan perlunya sistem yang mendukung pemulihan korban untuk memastikan keadilan yang

menyeluruh.⁴¹ Terakhir, teori sistem peradilan, kekurangan dalam sistem peradilan dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, yang terlihat dari kasus-kasus yang tidak mendapatkan penanganan memadai.⁴² Dengan demikian, perbaikan dalam penerapan hukuman dan peningkatan akses ke layanan rehabilitasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dari data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang efektivitas penegakan hukum bagi korban pelecehan seksual anak dapat disimpulkan bahwa Efektivitas peran hukum pidana dalam memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual anak usia dini menunjukkan beberapa tantangan utama. Data dari wawancara dengan penegak hukum mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan khusus mempengaruhi kemampuan mereka untuk menangani kasus ini dengan efektif dan sensitif terhadap trauma korban. Observasi lapangan menunjukkan bahwa proses hukum sering lambat dan rumit, memperburuk kondisi emosional korban, serta adanya kekurangan fasilitas untuk mendukung mereka. Dokumentasi kasus menunjukkan bahwa hukuman sering kali tidak konsisten dan tidak selalu sesuai dengan beratnya kejahatan, sementara akses ke layanan rehabilitasi untuk korban masih

³⁸ Dalam Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9

³⁹ Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9

⁴⁰ Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press.

⁴¹ Ismail, S., & Rahayu, L. (2021). Victim Protection in Criminal Justice Systems. *Asian Journal of Legal Studies*.

⁴² Jones, L. (2019). *Digital Media and Child Protection*. Routledge.

terbatas. Kekurangan ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam sistem peradilan, pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum, dan peningkatan akses ke layanan rehabilitasi agar keadilan bagi korban dapat terpenuhi secara lebih efektif.

D. Kesimpulan dan Saran

Penegakan hukum pidana terhadap kasus pelecehan seksual anak usia dini menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan regulasi dan implementasi hukum, berbagai masalah masih menghambat efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban. Adapun kesimpulan rincinya sebagai berikut: (1) Tantangan dalam Penegakan Hukum: Penegak hukum sering kali tidak memiliki pelatihan khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual anak, yang mengurangi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mengumpulkan bukti dengan baik tanpa menambah trauma pada korban. Proses hukum yang lambat dan rumit, serta kekurangan fasilitas yang mendukung korban, memperburuk kondisi emosional korban dan memperlambat proses keadilan. (2) Perlindungan Hak-Hak Korban: Dukungan psikologis yang konsisten dan program pendampingan yang melibatkan keluarga korban sangat penting untuk memastikan pemulihan yang efektif dan meminimalkan dampak trauma. Psikolog menekankan perlunya akses

ke terapi untuk membantu korban mengatasi trauma, sedangkan pekerja sosial merekomendasikan pendampingan keluarga untuk dukungan berkelanjutan. (3) Efektivitas Peran Hukum Pidana: Meskipun hukuman bagi pelaku telah ditetapkan, penerapannya sering tidak konsisten dan tidak selalu sesuai dengan beratnya kejahatan. Akses ke layanan rehabilitasi untuk korban masih terbatas, dan beberapa kasus tidak mendapatkan penanganan yang memadai akibat kekurangan dalam sistem peradilan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penerapan hukuman dan peningkatan akses ke layanan rehabilitasi untuk meningkatkan keadilan bagi korban.

Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi beberapa hal yaitu: (1) Pelatihan Khusus untuk Penegak Hukum: Menyediakan pelatihan khusus bagi penegak hukum tentang cara menangani kasus pelecehan seksual anak secara sensitif dan efektif. Pelatihan ini harus mencakup teknik wawancara yang aman bagi korban dan metode pengumpulan bukti yang meminimalkan trauma. Pengetahuan ini penting agar penegak hukum dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi korban. (2) Peningkatan Dukungan Psikologis dan Pendampingan: Mengimplementasikan program dukungan psikologis yang berkelanjutan bagi korban, termasuk akses ke terapi dan konseling. Selain

itu, melibatkan keluarga korban dalam program pendampingan untuk memberikan dukungan emosional yang stabil dan memastikan rehabilitasi yang menyeluruh. (3) Penguatan Koordinasi Antarlembaga: Memperbaiki koordinasi antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan sistem peradilan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan korban dapat bekerja secara sinergis. (4) Sumber Daya dan Fasilitas: Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk penegakan hukum dan perbaikan fasilitas yang mendukung korban. Ini termasuk menyediakan fasilitas yang aman dan memadai untuk wawancara serta pengumpulan bukti yang efektif.

Daftar Pustaka

- Amirudin, Darojat J., Wajid, F., and Karim, A. "Kyai Haji Abbas Abdul Jamil's Da'wa Model: The Combination Between Tradition Aspects with Psychosufism." *Jurnal Penelitian* 20, no. 1 (2023): 67–80. <https://doi.org/10.28918/jupe.v20i1.1099>.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Brown, T. (2021). *The Efficacy of Child Protection Laws*. Cambridge University Press.
- Erik, E., Djalal, F., Hapidin, H., and Karim, A. "Developing Leadership Behavior Through Natural School." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2758>.
- Fathurohman, O., Marliani, L., Muhammadun, Mahdiyan M., and Karim, A. "Integration of Entrepreneurship Education in the Pondok Pesantren Curriculum: A Case Study at Hidayatul Muhtadi-ien in Indramayu." *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2023): 153–160. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.153-160>.
- Fikriyah, Karim, A., Huda, M. K., and Sumiati, A. "Spiritual Leadership: The Case of Instilling Values in Students Through the Kiai's Program in the Globalization Era." *Journal of Leadership in Organizations* 3, no. 1 (2021): 16–30. <https://doi.org/10.22146/jlo.63922>.
- Hamamah, F. & Heru, B. (2019). Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan Dengan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cendekia Jaya*, 2, 73-98. <http://jurnal.untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya>
- Hamamah, F. (2015). Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3).

- Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9
- Hamamah, F. (2021). Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 354-366
- Hamamah, F. (2022). E-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 236-246.
- Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press.
- Herawati, T., Jalaludin, Muhammadun, Widiantari, D., and Karim, A. "Character Building Management in Improving Personality Competence Teacher." *Asia-Pacific Journal of Educational Management Research* 8, no. 2 (2023): 49–64. <https://doi.org/10.21742/ajemr.2023.8.2.04>.
- Ismail, S., & Rahayu, L. (2021). Victim Protection in Criminal Justice Systems. *Asian Journal of Legal Studies*.
- Jones, L. (2019). *Digital Media and Child Protection*. Routledge.
- Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2015). *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*. Wolters Kluwer.
- Karim, A. "Pembaharuan Pendidikan Islam Multikulturalis." *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14, no. 1 (2016): 19–35. <http://jurnal.upi.edu/taklim/view/3880/pembaharuan-pendidikan-islam-multikulturalis-.html>.
- Karim, A., Faiz, A., Nur'Aini, N., and Rahman, F. Y. "The Policy of Organization, the Spirit of Progressivism Islam, and Its Association with Social Welfare Educators." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 16, no. 1 (2022): 69–75.
- Lisyanti, Mehir S., Cahyono, H., and Karim, A. "Commitment to the Profession and the Learning Organization: The Study of Innovation Tutor Package C Equivalent High School." *SCIENTIA: Social Sciences & Humanities (Proceedings of the 1st International Conference of Bunga Bangsa Cirebon (ICOBBA) 2021)* (2022): 296–306. <https://doi.org/10.51773/icobba.v1i2.92>.
- Mansir, F., and Karim, A. "Fiqh Learning Methodology in Responding to Social Issues in Madrasa." *Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society* 7, no. 2 (2020): 241–251. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya>.
- Munir, M. (2018). *Victim-Centered Approaches in Child Sexual Abuse Cases*. Springer.
- Nurhawaeny Kardiyati, E., and Karim, A. "Information Systems and Internal Audit in

- Strengthening the Financial Statements of the Muhammadiyah Regional Leadership of Cirebon Regency." *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal* 7, no. 2 (2023). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>.
- Patel, R. (2022). *Comprehensive Approaches to Child Sexual Abuse*. Palgrave Macmillan.
- Prasetyo, A. (2020). Challenges in Digital Evidence Collection in Child Sexual Abuse Cases. *International Journal of Cyber Law*.
- Purnomo, H., Mahpudin, Ramadhan, C. S., Rachmat, I. F., and Karim, A. "Principal Leadership and Teacher Performance on Student Success." *Jurnal Elementaria Edukasia* 7, no. 2 (2024): 2637–2656. <https://doi.org/10.31949/jee.v7i2.9145>.
- Qodriah, S. L., Hartati, W., and Karim, A. "Self-Leadership and Career Success: Motivation of College Lecturers." *Journal of Leadership in Organizations* 1, no. 2 (2019): 79–95.
- Salam, A. D., Kulkarni, S., Karim, A., Muhammadun, and Jalaludin. "The Managerial Roles of Leaders in Pesantren-Based Rehabilitation Institutions in Overcoming Juvenile Delinquency." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 3 (2024): 717–731. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8309>.
- Siregar, R. (2019). Criminal Sentences for Child Sexual Abuse Offenders. *Journal of Criminal Justice*.
- Smith, J. (2020). *Child Sexual Abuse and the Law: A Global Perspective*. Oxford University Press.
- Smith, J. *Child Sexual Abuse and the Law: A Global Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Syabibi, M. R., Karim, A., Kulkarni, S., and Sahil, A. "Communicative Cultural Dakwah of Abdurrahman Wahid in Pluralistic Society." *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 29, no. 2 (2021): 1–33. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.5220>.
- Widiantari, D., Bin Samadi, M. I., and Karim, A. "Charismatic Leadership Effects of Teachers in Fostering Graduate Quality of Senior High School." *Journal of Leadership in Organizations* 4, no. 2 (2022): 179–190. <https://doi.org/10.22146/jlo.74872>.
- Wulandari, N. (2017). Effectiveness of Child Protection Laws in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*.